

BAB II

KONDISI OBYEKTIF LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah BAZNAS Kota Serang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan amil resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹

Awal mula pengelolaan BAZDA Kota Serang dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Serang Nomor : 400/Kep.145Org/2010 tanggal 07 Desember 2010 dan dikukuhkan pada tanggal 11 Februari 2011 oleh Walikota Serang dan operasionalnya dimulai pada awal Maret 2011. Adapun sekretariat/Kantor berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani (Pisang Mas) No. 8 Kota Serang dan sejak dibentuk kemudian memulai melaksanakan kegiatan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas

¹ Sumber dari BAZNAS Indonesia

seadanya, namun kualitas maupun kuantitas belum sesuai dengan ketentuan yang diinginkan.²

Seiring dengan berjalannya waktu, pengelola Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Serang kemudian berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Serang, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 yang mekanisme pengelolaannya ditunjang dengan Instruksi Presiden No. 03 Tahun 2014, yang merupakan landasan hukum BAZNAS dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah bagi umat Islam yang ada di Kota Serang, serta atas persetujuan BAZNAS pusat. BAZNAS Pusat merupakan lembaga yang menjadi rujukan untuk pembangunan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZDA baik Provinsi maupun BAZDA Kabupaten/Kota. BAZNAS pusat juga memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota, dan LAZ³.

kemudian diikuti dengan mengukuhkan kembali kepengurusan BAZNAS Kota Serang berdasarkan SK Walikota Serang No. 400/Kep.189-Org/2013 Tanggal 23 Desember 2013 Tentang Pembentukan Pengurus BAZNAS Kota Serang periode 2013-2016.

² Sumber dari BAZNAS Kota Serang

³ Sumber dari BAZNAS Indonesia

Dan pada tahun 2016, Walikota Serang telah mengeluarkan surat keputusan Walikota Serang Nomor : 400/Kep.114-HUK/2016 Tentang Penetapan Pimpinan BAZNAS Kota Serang periode 2015-2020.

Zakat, Infaq dan Shadaqah menjadi sumber dana yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dalam rangka membantu mengentaskan umat Islam dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial antara kaum kaya dan kaum dhuafa. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang professional serta bertanggung jawab, transparan dan akuntabel serta dibarengi dengan pengawasan dalam bentuk audit yang mewakili masyarakat.

Atas dasar kerjasama yang sungguh-sungguh kegiatan BAZNAS Kota Serang telah diaudit oleh auditor independen Drs. Soewarno, AK sebagai Registered Public Accountant yang beralamat di Jln. Abdul Gani, Komplek BPKP No. 2a Kp. Utan-Ciputat 1514 Telp. (021) 7403887 NIU.KAP:413/KM.17/2000 yang diaudit pada bulan Desember 2014. Hingga saat ini laporan hasil audit keuangan BAZNAS Kota Serang memperoleh predikat bahwa BAZNAS Kota Serang dalam menyajikan laporan keuangan dikelola secara wajar

dengan opini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia/ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).⁴

B. Landasan Hukum BAZNAS

1. Undang-undang No. 38 Tahun Yo Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat.
3. Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.
4. Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang No.6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat
5. Keputusan Menteri Agama Reublik Indonesia No : 373 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999.
6. Surat Keputusan Walikota Serang Nomor : 400/kep.145-org/2010 Tentang Pembentukan Pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Serang Periode 2011-2013.

⁴ Sumber dari BAZNAS Kota Serang

7. Surat Keputusan Walikota Serang Nomor : 400/kep.189-org/2013 Tentang
8. Pembentukan Pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Serang Periode 2014-2016.
9. Surat Keputusan Walikota Serang Nomor : 400/kep.114-HUK/2016 Tentang Penetapan Pimpinan BAZNAS Kota Serang Periode 2014-2016.

C. Visi dan Misi

1. Visi

Terciptanya pengelolaan zakat yang terpercaya dalam memerangi dan mengentaskan kemiskinan.

2. Misi

- a. Membina dan menggali potensi umat untuk membayar zakat.
- b. Mendayagunakan dana umat bagi peningkatan kualitas umat Islam.
- c. Mendistribusikan zakat kepada mustahiq (yang berhak menerima zakat) sesuai syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tujuan

Tujuan dibentuknya BAZNAS Kota Serang antara lain sebagai berikut⁵:

1. Memungut dan menghimpun serta mengelola dana umat.
2. Tersalurnya dana umat sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
3. Terwujudnya pengelolaan zakat yang profesional dan proporsional sesuai dengan tuntunan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Program Kerja

1. Mensosialisasikan hukum zakat sesuai syari'at Islam dan Undang- undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Membina dan membimbing umat dalam rangka pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah.
3. Memungut, menerima dan mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah serta dana umat lainnya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

⁵ Sumber dari BAZNAS Kota Serang

4. Mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dalam upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas pungutan serta pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.⁶

F. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Serang

Struktur organisasi memiliki peran penting untuk mengatur dan mengkoordinasikan tindakan pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi akan lebih mudah direalisasikan dengan bekerja bersama-sama (team work) daripada dilakukan secara terpisah atau sendiri-sendiri. Tanpa adanya struktur yang jelas, pegawai akan bekerja tanpa arah, bekerja menurut kemauannya sendiri dan akhirnya tidak hanya organisasi itu yang dirugikan, tetapi juga masyarakat.

STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KOTA SERANG BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2011 JO. PP. NO. 14 TAHUN 2014⁷

KETUA	Drs. H. Habibi Asyafah, M.Pd
WAKIL KETUA I Bidang Pengumpulan	Drs. H. Hidayatullah, HS
WAKIL KETUA II	Drs. H. Moh. Tamim, M.Si

⁶ Sumber dari BAZNAS Kota Serang

⁷ Sumber dari BAZNAS Kota Serang

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	
WAKIL KETUA III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Dr. H. Amas Tajudin, S.Ag.,MM
WAKIL KETUA IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum	Muhamad Sibromulisi, S.Pd
KABID Pengumpulan	H. Bai Sufyani, SH., MH
KABID Pendistribusian dan Pendayagunaan	Drs. H. Kamsarudin
KABID Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Hj. Ernawaty, S.Sos., M.Si
KABID Administrasi, SDM dan Umum	Drs. H. Anhari Bardani, M.Si
PELAKSANA Bidang Pengumpulan	1. Drs. H. Holil Syan, M.Si 2. H. Masykur Abdul Aziz,

	S.Pd.I
PELAKSANA Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. Eddy Mashumi 2. H. Mochammad Chasuri NA
PELAKSANA Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. Eddy Rochaedi 2. Rossi Rifiano, S. Kom 3. Yayah Rohayanah
PELAKSANA Bidang Administrasi, SDM dan Umum	<ol style="list-style-type: none"> I. Pelaksana Administrasi, SDM & Umum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. M. Fachri MJ 2. Jouhari II. Tata Usaha <ol style="list-style-type: none"> 1. Ratna Dewi 2. Eka Alawiyah 3. Sri Hastuti 4. Noval III. Driver Ali Hasan IV. Office Boy/Cleaning Service Ahmad Juhri

G. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas pokok
 - a. Menggali potensi zakat infaq dan shadaqah.
 - b. Mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah.
 - c. Mengelola harta zakat yang telah terkumpul.
 - d. Mendistribusikan zakat kepada mustahiq.
 - e. Mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah.
 - f. Menyusun pedoman zakat.
2. Fungsi

Sebagai pengelola zakat, pengelola BAZNAS akan memfungsikan diri sebagai lembaga pelayan masyarakat yang akan menunaikan zakat (muzaki) dan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan dana zakat (mustahiq).⁸

3. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bagian/Bidang

BAZNAS Kota Serang dipimpin oleh 4 (Empat) orang kepala bidang/bagian yang membidangi tugasnya diantaranya⁹:

⁸ Sumber dari BAZNAS Kota Serang

⁹ Amas Tajudin, Wakil Ketua III Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Wawancara dengan penulis di kantor BAZNAS Kota Serang pada tanggal 02 Juli 2018 Pukul 10.15 WIB.

1. Bidang Pengumpulan

Kepala bidang pengumpulan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan yaitu wakil ketua bidang I (bidang pengumpulan) dan memiliki tugas pokok:

- a. Penyelenggaraan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).
- b. Penyelenggaraan koordinasi, sosialisasi, dan hubungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan unit kerja/bidang;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya bidang pengumpulan dibantu oleh ;

- Sub Bidang Pengelolaan Muzakki UPZ dan Perorangan yang Memiliki tugas pokoknya.
- Sub Bidang Perorangan Insidental Tanggap Darurat & Sosialisasi Zakat yang Mempunyai Tugasnya.

2. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS

Kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dibawah pimpinan wakil ketua II bidang pendistribusian pendayagunaan zakat, yang memiliki tugas dan fungsi¹⁰ :

- a. Penyelenggaraan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).
- b. Penyelenggaraan koordinasi, sosialisasi, dan hubungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan unit kerja/bidang;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dibantu oleh:

- Sub Bidang Pendistribusiaan Reguler dan Insidental, yang memiliki Tugas Pokoknya.
- Sub Bidang Pendayagunaan yang Memiliki Tugasnya.

¹⁰ Amas Tajudin, Wakil Ketua III Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Wawancara dengan penulis di kantor BAZNAS Kota Serang pada tanggal 02 Juli 2018 Pukul 10.15 WIB.

3. Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Kepala bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan di bawah pimpinan wakil ketua III bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan yang berfungsi¹¹:

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan keuangan BAZNAS Kota Serang.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan dibantu oleh:

- Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan yang Memiliki Tugas Pokoknya.
- Sub Bidang Keuangan ZIS dan Operasional yang Memiliki Tugas Pokoknya.

¹¹ Amas Tajudin, Wakil Ketua III Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Wawancara dengan penulis di kantor BAZNAS Kota Serang pada tanggal 02 Juli 2018 Pukul 10.15 WIB.

4. Bidang Administrasi, SDM dan Umum

Kepala bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum di bawah pimpinan wakil ketua IV bagian administrasi, SDM dan umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud secretariat mempunyai tugas¹²:

- a. Penyusunan rencana kegiatan urusan umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan SDM;
- b. Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan SDM;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang administrasi, SDM dan umum, dibantu oleh:

- Sub Bagian Administrasi dan Umum Mempunyai Tugasnya.
- Sub Bagian Sumber Daya Manusia Mempunyai Tugasnya.

¹² Amas Tajudin, Wakil Ketua III Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Wawancara dengan penulis di kantor BAZNAS Kota Serang pada tanggal 02 Juli 2018 Pukul 10.15 WIB.